



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 210 /2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA DAN KEPALA SUB UNIT MAL PELAYANAN PUBLIK  
GUNUNG PAMARAKAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa Kepala MPP dan Kepala Sub unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari unsur pejabat yang berasal dari DPMPTSP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Kepala dan Kepala Sub Unit Mal Pelayanan Publik Gunung Pamarakan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksana Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Selatan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengangkatan Kepala dan Kepala Sub Unit Mal Pelayanan Publik Gunung Pamarakan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepala dan Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

**a. Kepala Mal Pelayanan Publik :**

1. Tugas :  
menyelenggarakan pelayanan publik dan perizinan terpadu kepada masyarakat.

2. Fungsi :

- a. menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan MPP;
- b. memimpin pelaksanaan teknis penyelenggaraan MPP;
- c. melaksanakan penegakan ketentuan dan tata tertib penyelenggara MPP;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi rapat-rapat teknis penyelenggara MPP;
- e. memberikan saran dan masukan serta rekomendasi terhadap kinerja pelayanan kepada pegawai yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah dan Instansi;
- f. berkoordinasi dan konsultasi dengan Kepala Perangkat Daerah/Instansi;
- g. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP; dan
- h. bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan MPP.

b. **Kepala Sub Unit Tata Usaha :**

1. Tugas :

tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan.

2. Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi, surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

c. **Kepala Sub Unit Program dan Evaluasi :**

1. Tugas :

melaksanakan urusan program dan evaluasi pelayanan publik.

2. Fungsi :

- a. penerimaan dan pemrosesan program dan evaluasi;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

d. **Kepala Sub Unit Pelayanan :**

1. Tugas :

melaksanakan urusan pelayanan perizinan.

2. Fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/bank;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala MPP.

e. **Kepala Sub Unit Sistem Informasi :**

1. Tugas :  
melaksanakan urusan program aplikasi dan informasi pelayanan publik.
2. Fungsi :
  - a. menginventarisir desain jaringan sistem informasi untuk Mendukung MPP;
  - b. menyusun kebutuhan jaringan sistem untuk mendukung MPP;
  - c. mengawasi pemasaran dan penataan jaringan sistem informasi Pelayanan MPP; dan
  - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala MPP.

f. **Kepala Sub Unit Konsultasi dan Pengaduan :**

1. Tugas :  
melaksanakan urusan konsultasi dan pemrosesan pengaduan.
2. Fungsi :
  - a. mengelola berkas pengaduan yang masuk melalui surat pengaduan ataupun menjawab melalui online;
  - b. memberikan layanan konsultasi pada pihak yang merasa tidak puas;
  - c. memfasilitasi antar pihak yang bersangkutan dengan melibatkan tim taskpot;
  - d. memonitoring dan mengevaluasi hasil fasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa; dan
  - e. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala MPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dan Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala DPMPSTSP Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 210 /2025**  
**TANGGAL : 30 Juni 2025**  
**TANGGAL : PENGANGKATAN KEPALA DAN KEPALA SUB UNIT  
MAL PELAYANAN PUBLIK GUNUNG PAMARAKAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

| NO. | NAMA/JABATAN POKOK                                                                                               | JABATAN DALAM MPP<br>GUNUNG PAMARAKAN<br>KABUPATEN BARITO<br>SELATAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ronny Saputra, SH./Penata Kelola Penanaman Modal (JF PKPM) Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan.      | Kepala Mal Pelayanan Publik                                          |
| 2.  | Dita Widyandini,SH,MAP./Penata Kelola Penanaman Modal (JF PKPM) Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan. | Sub Unit Tata Usaha                                                  |
| 3.  | Juswan Sudiat, SE./Penata Kelola Penanaman Modal (JF PKPM) Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan.      | Sub Unit Program dan Evaluasi                                        |
| 4.  | Uhing Yusianto, S.Kom./Penata Perizinan Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan.                         | Sub Unit Pelayanan                                                   |
| 5.  | Sudarno, S.Kom,M.IP./ Penata Kelola Penanaman Modal (JF PKPM) Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan.   | Sub Unit Sistem Informasi                                            |
| 6.  | Repelitani, SE./ Penata Perizinan Ahli Muda pada DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan.                               | Sub Unit Konsultasi dan Pengaduan                                    |

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**